

BAB III

MANFAAT PENDAFTARAN MEREK DAGANG KE DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW

3.1. Manfaat Pendaftaran Merek Dagang ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang secara jelas diberikan perlindungannya dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Merek dalam dunia perdagangan barang dan jasa mempunyai peran yang sangat penting. Merek digunakan untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Dengan pendaftaran merek ini secara hukum untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama. Tujuan pendafatarn merek adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.¹

3.1.1. Perlindungan Hukum terhadap Merek berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹ Keuntungan Pendaftaran Merek" (On-line), tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/konsultasi-hukum/keuntungan-pendaftaran-merek/>

Merek dagang yang terdaftar memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dagang oleh pihak lain tanpa izin. Apabila merek anda sudah terdaftar lalu ada pihak lain yang mencoba untuk meniru atau membuat kegiatan yang mengatasnamakan merek anda, pihak tersebut dapat anda gugat melalui pengadilan dan negara akan melindungi produk anda karena prinsip pendaftaran merek adalah *first file*, yakni siapa yang mendaftarkan merek pertama kali maka ia adalah pemegang merek, sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu. Sehingga perlindungan hukum merupakan pertahanan utama bagi merek yang tengah anda kembangkan. Hal ini juga dapat melindungi investasi merek dagang dan mencegah kehilangan hak atas merek dagang.

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftarkan adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Berlakunya Undang-Undang merek yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya didasarkan pada UU No.15 Tahun 2001 mengalami perubahan. Setelah mengalami perubahan, tahap pengumuman dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantis. Adapun tahapan prosedur

pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:²

1. Pemeriksaan formalitas

Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan pendaftaran merek telah memenuhi syarat-syarat administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, dan bukti prioritas. Permohonan tersebut harus mencantumkan beberapa hal yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Apabila dalam persyaratan tersebut ditemukan kekuranglengkapan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, permohonan dapat memenuhi kelengkapan tersebut dan diberi jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

Apabila persyaratan minimum sudah terpenuhi, maka permohonan berhak mendapat tanggal penerimaan dan apabila tidak ada keberatan dari masyarakat maka merek tersebut berhak diumumkan. Persyaratan minimum tersebut mencakup formulir yang telah diisi lengkap, label merek, yang akan di daftarkan, dan biaya pendaftaran merek.

2. Pengumuman

² Nadira Ramadhanty, "Akibat Hukum Tidak Didaftarkan Merek Dagang Produk Kue Kering Toko Madme Patisserie". (Universitas Udayana, 2019), h. 9.

Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan diumumkan dalam berita resmi merek selama 2 (dua) bulan.

Pihak ketiga yang memiliki keberatan yang dilandasi ketentuan pasal 20 dan pasal 21 UU Merek dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Pemohon yang permohonan pendaftarannya menerima keberatan tersebut berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh DJKI.

Apabila tidak terdapat keberatan saat jangka waktu tahap ini berakhir, maka permohonan pendaftaran merek lanjut ke tahap pemeriksaan substantif.

3. Pemeriksaan substantif

Pengaturan serta ketentuan mengenai pemeriksaan substantif diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Tahap pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari.

Hasil dari pemeriksaan ini akan diinformasikan kepada pemohon merek dan hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan, apabila terdapat keberatan sebelumnya.

Jika dalam tahap ini produk dianggap dapat diberikan hak atas merek, maka akan berlanjut ke tahap sertifikat.

4. Sertifikat

Sertifikat merek adalah bukti hak atas merek yang merupakan eksklusif dari negara yang diterbitkan oleh DJKI dan diberikan kepada pemilik hak atas merek selama jangka waktu untuk digunakan sendiri atau untuk digunakan pihak lain atas seizing pemilik merek. Dengan pendaftaran merek tersebut, maka Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual akan menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan. Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitusi. Dalam hal ini pemilik merek akan mendapatkan hak atas merek setelah melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, sistem ini dengan tugas mengatur bahwa pihak pertama yang mendaftarkan suatu merek maka ialah yang berhak atas merek tersebut.³

Pelaksanaan pendaftaran merek yang telah berhasil maka pemilik produk akan mendapatkan hak atas merek yang sah secara hukum dan produknya memiliki perlindungan hukum. Dalam rana hukum perdata, hak

³ Santoso E, "Penegakan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal" *Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembina Hukum Nasional (Januari 2016), h. 117-134, Dikutip Oleh Nadira Ramadhanty. "Akibat Hukum Tidak Didaftarkan Merek Dagang Produk Kue Kering Toko Madme Patisserie" (Universitas Udayana, 2019), h. 9.

atas merek mempunyai sifat kebendaan. Pada sifat kebendaan dalam merek terdapat dua macam hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk *royalti*, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemiliknya. Hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki oleh seseorang atas inovasi dan kreativitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada pihak lain.

3.1.2. Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek

Merek adalah aset yang tidak berwujud dan merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa yang sudah terdaftar. Dengan memiliki hak merek, maka dapat memiliki kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial, dan berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut untuk kelas dan jenis barang atau jasa yang sama.

Merek dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu merek jasa dan merek dagang. Merek dagang merupakan suatu merek yang melekat dengan produk atau barang yang akan diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum sedangkan merek jasa adalah merek yang melekat pada suatu usaha yang memperdagangkan jasa yang di buka oleh seseorang atau badan hukum.

Merek menjadi identitas atau tanda pengenal produk yang tidak dapat ditiru oleh pihak lain. Merek juga merupakan ciri khas atau pembeda dari usaha, meskipun nantinya ditemukan produk yang dijual

sejenis dengan produk perusahaan lain, merek akan menjadi pembeda dan jaminan atas mutu barang atau jasa yang ditawarkan.

3.1.3. Mencegah merek tanpa izin

Jika pemilik merek merasa merek dagangnya ditiru atau dibajak oleh orang lain tanpa izin atau lisensi, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek dapat melakukan 3 hal yaitu gugatan perdata, pengaduan pidana, atau alternatif penyelesaian sengketa.⁴

1. Gugatan perdata

Menurut pasal 83 Undang-Undang Merek, pemilik merek terdaftar dapat menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin (tanpa hak) di Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi maupun permintaan penghentian kegiatan bisnis pelanggar merek

2. Pengaduan pidana

Pemilik merek bisa menempuh jalur pidana jika mereknya dilanggar. Ketentuan pidana untuk pelanggaran merek merupakan delik aduan, menurut pasal 103 Undang-Undang Merek artinya, pelanggaran merek tidak akan ditindak oleh penegak hukum tanpa aduan pemilik merek.

Menurut pasal 100 Undang-Undang Merek, pelanggaran merek yang sama persis dan berjenis sama dapat dipenjara maksimal 5 tahun

⁴Langkah Hukum Yang Bisa Dilakukan Jika Merek Anda Digunakan Orang Lain Tanpa Izin” (On-line) tersedia di:<https://smartlegal.id/hki/merek/2020/04/23/langkah-hukum-yang-bisa-dilakukan-jika-merek-anda-digunakan-orang-lain-tanpa-izin/> (23 April 2020)

serta denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah). sedangkan untuk pelanggar merek yang barangnya mirip diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun serta denda maksimal Rp.2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah). bahkan terdapat ancaman pidana yang lebih berat bagi pelanggar merek yang barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hingga kematian. Pelanggar merek tersebut akan bisa dipidana penjara selama 10 tahun dan denda sampai Rp.5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).

Menurut pasal 102 Undang-Undang Merek, tidak hanya bagi produsen, ancaman pidana juga untuk penjual merek tiruan. Baik berupa barang maupun jasa, dapat dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda sampai Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

3. Alternatif penyelesaian sengketa

Berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Merek, selain menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, pemilik merek yang dilanggar mereknya dapat menggunakan cara alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 93 Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

3.2. Merek yang tidak didaftarkan

Dengan tidak didaftarkan suatu merek, maka merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Dimana perlindungan disini berperan sangat penting agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditru

ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Perlindungan hukum untuk merek digunakan sebagai usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi (dalam hal ini pihak yang memiliki hak atas merek) sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

3.2.1. Keuntungan dan kerugian merek yang tidak di daftarkan

Keuntungan bagi merek yang sudah terdaftar adalah mendapatkan perlindungan hukum. Ada beberapa keuntungan mendaftarkan merek bagi siapa saja yang memiliki merek terkait dengan produk yang mulai dikenal oleh masyarakat. Dengan mendaftarkan merek berarti telah memiliki sebuah tanda yang berfungsi untuk membedakan dengan barang ataupun jasa lain yang dimiliki oleh pihak lain dan dilindungi oleh hukum.

Beberapa keuntungan atau manfaat apabila mendaftarkan merek dagang ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yaitu:⁵

1. Menjaga hak Eksklusifitas, mendaftarkan merek berarti upaya tepat dan efektif untuk memastikan eksklusivitas hukum atas penggunaan nama atau logo dan lain lain. Sebagaimana hak kebendaan yang lainnya, merek memiliki hak eksklusifitas, yang dapat mencegah orang lain menggunakan mereknya.

⁵ Sisi Keuntungan Pendaftaran Merek” (On-line) tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/> (Maret 2018)

2. Jangkauan perlindungan hukum, dengan mendaftarkan merek, maka akan diberikan perlindungan dalam cakupan nasional dan internasional untuk melakukan kegiatan bisnis.
3. Menghalangi dan mencegah pihak lain, dengan pendaftaran merek maka pemilik merek bisa melarang pelaku bisnis lain menggunakan merek yang mirip atau identik dengan merek yang dimilikinya.
4. Mengontrol penggunaan merek yang dimiliki dengan menggunakan mekanisme lisensi terhadap pihak lain.
5. Menikmati nilai ekonomis, memegang merek terdaftar bisa secara signifikan mempengaruhi nilai kepada pembeli karena setiap pembeli produk cenderung membayar lebih untuk goodwill yang dibangunnya

Berikut ini beberapa kerugian merek yang didapat ketika tidak mendaftarkan merek dagangnya:⁶

1. Penyalahgunaan merek

Kerugian yang pertama adalah penyalahgunaan merek. Jika ada tidak segera mendaftarkan merek Anda, maka ada resiko besar penyalahgunaan merek tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Merek yang tidak terdaftar dapat digunakan tidak semestinya. Jika ada orang yang menyalahgunakan merek Anda dengan tujuan merugikan, Anda tidak bisa mengingatkannya ke meja hijau. Hal ini karena Anda masih belum mendaftarkan merek tersebut dan tidak mempunyai hak untuk melapor.

⁶ Payung Paten, "Kerugian Tidak Mendaftarkan Kekayaan Intelektual" (On-line), tersedia di: <https://www.payungpaten.com/kerugian-tidak-mendaftarkan-kekayaan-intelektual/> (Mei 2022)

2. Sulit laku dipasar

Sekarang ini banyak sekali orang yang mengembangkan usaha jasa maupun barang secara offline dan online. Merek yang digunakan biasanya akan mirip satu dengan yang lain. Oleh karena itulah, para pelaku usaha harus kreatif dalam membuat merek yang berbeda dengan bisa menarik konsumen. Merek yang telah didaftarkan bisa mendapat banyak keuntungan. Salah satunya adalah meningkatkan peminat konsumen ke barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan daftar merek ini konsumen menjadi lebih tahu apa ciri khas dari jasa atau barang yang diperjual belikan.

3. Tidak mendapat hak khusus

Kerugian tidak mendaftarkan kekayaan intelektual yang terakhir adalah tidak mendapat hak khusus atau eksklusif. Saat Anda mendaftarkan merek, ada beberapa hak spesial yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah mendapat hak untuk mengizinkan orang lain memakai brand tersebut. Ada juga hak untuk melarang orang memakai merek milik Anda dan hak untuk melisensikan atau mengalihkan hak merek. Selain itu, masih banyak keuntungan lain yang bisa Anda dapat dengan melakukan pengurusan merek. Nah itulah tadi beberapa kerugian yang bisa Anda dapat ketika tidak mendaftarkan merek Anda.

3.2.2. Akibat Hukum yang timbul terhadap merek yang tidak di daftarkan

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia saat ini. Sebagai pihak yang belum mendaftarkan hak atas merek, apabila terdapat tindakan yang merugikan, pemilik merek tidak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Sedangkan, penyelesaian kasus pelanggaran merek tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhan dari merek terkenal atau bahkan mengentikan aktivitas produksinya.

Philipus M. Hadjon menyatakan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Apabila berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Indonesia dalam pengaturan merek menganut asas *first to file system*, berarti perlindungan hukum dari sebuah merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek tersebut. Negara Indonesia tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dalam hal apapun terhadap merek yang telah diajukan terlebih dahulu.

Akibat hukum apabila pihak yang menemukan merek pertama kali belum mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jendral Kekayaan

Intelektual (DJKI), maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan pihak tersebut yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama yang menemukan merek akan merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya.

Pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak hak atas merek dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sebagaimana pengaturan dalam pasal 200 ayat (2) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu bagi pihak yang menimbulkan kerugian kepada pemilik asli dari merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi. Pengaturan pada pasal 1365 KUHPerdata, mengatur bahwa pemilik asli merek dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi.

3.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Merek Dagang antara MS Glow dan PS Glow

3.3.1. Karena kesamaan produk

Pertikaian brand kosmetik MS Glow dan PS Glow yang saling gugat, membuat publik penasaran apa persamaan kedua produk skincare tersebut yang menjadi titik perkara antara MS Glow dan PS Glow adalah nama merek dan kemasan yang hampir serupa.

Berikut beberapa kesamaan produk skincare MS Glow dan PS Glow:

1. MS Glow dan PS Glow sama-sama dirintis dari kalangan selebritis
2. Sama-sama menggunakan logo huruf singkatan dari nama pemilik brand, dan juga kata "Glow"
3. Sama-sama mengeluarkan produk "whitening series" (untuk wanita), dengan kemasan warna dominan abu-abu
4. Sama-sama mengeluarkan produk untuk laki-laki, yang terdiri dari facial wash, cream dan serum
5. Sama-sama mengeluarkan produk "Red Jelly", namun dengan kandungan berbeda
6. Facial wash (untuk wanita) sama-sama menggunakan kemasan botol warna abu-abu dengan pump dibagian tutupnya

3.3.2. Solusi yang ditetapkan

Kasus sengketa merek dagang ini dimulai saat putra Siregar dan istrinya mendirikan sebuah brand bernama PS Glow. Ps Glow adalah singkatan dari namanya sendiri. PS Glow juga membuat berbagai jenis produk kecantikan, seperti halnya MS Glow. Selain nama merek dan produk yang diproduksi hampir identik, kemasan produk kedua merek juga serupa. Hal inilah yang memicu dugaan peniruan dari pihak PS Glow terhadap MS Glow. MS Glow sendiri didirikan pada tahun 2013 dan terdaftar di National Office of Intellectual Property pada tahun 2016. Sementara itu, PS Glow didirikan pada tahun 2021 dan terdaftar di Kantor Kekayaan Intelektual Nasional pada tahun yang sama. Sengketa ini kemudian dibawa ke pengadilan.⁷

Sengketa ini melewati 2 (dua) proses hukum di pengadilan niaga yang berbeda. Gugatan pertama yang diajukan MS Glow atas dugaan adanya peniruan oleh pihak PS Glow di Pengadilan Negeri Niaga Medan, terdaftar sebagai perkara 2/pdt.sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan. Dalam gugatannya, Shandy Purnamasari meminta penghapusan merek dagang Putra Siregar yang memiliki kemiripan mendasar dengan merek dagang MS Glow, antara lain: PS GLOW MEN, PSTORE GLOW MEN dan PS GLOW FOR MEN. Selain itu, Shandy Purnamasari menuntut uang sebesar Rp 60.000.000.000,00 - (enam puluh miliar rupiah).

Putra Siregar kemudian mengajukan gugatan balik terhadap Sandy Purnamasari di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan terdaftar

⁷ Ni Wayan Sukalandari, Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesna, "Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No.1 (2023), h. 50

dalam perkara Nomor. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Dalam gugata ini, Putra Siregar juga menuntut Shandy Purnamasari atas perbuatan tanpa hak melawan hukum.⁸

Dalam kasus ini, dua gugatan yang diajukan MS Glow dan PS Glow menghasilkan putusan akhir yang berbeda. Shandy Purnamasari atau MS Glow memenangkan perkara di Pengadilan Niaga Medan. Dimana hakim memutuskan bahwa memang benar Shandy Purnamasari adalah pihak pertama yang menggunakan dan mendaftarkan merek dagang MS Glow ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, dalam hal ini juga dijelaskan bahwa memang benar adanya kesamaan yang mendasar antara brand MS Glow dan PS Glow. Dengan itu, pada putusan Pengadilan Negeri Medan, pihak PS Glow dihukum untuk menyatakan batal pendaftaran merek dan menghapus merek terdaftar PS Glow dan karya turunannya.

Namun, Putra Siregar mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar sebagai perkara nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, atas hal tersebut pihak Putra Siregar Mengklaim bahwa Shandy Purnamasari melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum dengan memproduksi produk kecantikan menggunakan nama merek dagang MS Glow. Sebelum kasus ini sampai pada keputusan akhir, kedua belah pihak juga melakukan upaya mediasi. Dalam mediasi tersebut, MS Glow meminta PS Glow memberikan kompensasi sebesar

⁸ *Ibid.* h. 51 et seq.

Rp.60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah). Namun PS Glow tidak menerima permintaan tersebut dan hanya mengeluarkan permintaan maaf kepada MS Glow. Akibatnya, mediasi tidak menemukan solusi atau jalan keluar dari perselisihan antara kedua belah pihak.

Dengan gagalnya proses mediasi antara MS Glow dan PS Glow, hingga akhirnya keluarlah putusan Pengadilan Negri Niaga Surabaya yang hasil putusannya berbanding terbalik dengan putusan Pengadilan Negri Niaga Medan sebelumnya. Gugatan tersebut dimenangkan oleh Putra Siregar yang terbukti benar secara hukum sebagai pemegang dan pemilik hak eksklusif atas merek dagang PS Glow. Pada putusan pengadilan Negri Niaga Surabaya inilah kemudian ditemukan bahwa adanya pelanggaran atau perbuatan tanpa hak melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Shandy Purnamasari selaku pemilik merek dagang MS Glow dan PS Glow. Setelah dilakukan penelusuran terkait dengan merek MS Glow, yang menyebabkan pihak Shandy Purnamasari kalah, dikarenakan ternyata merek MS Glow yang teregistrasi berada dalam kelas 32. Yaitu kelas minuman serbuk instan. Sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3, yaitu kelas produk kecantikan atau kosmetik adalah merek dagang "MS Glow For Cantik Skincare". Akan tetapi selama ini Shandy Purnamasari hanya menggunakan atau mencantumkan MS Glow saja pada produk-produk skincare yang diproduksinya tanpa mencantumkan "For Cantik Skincare". Hal ini tentu saja bertentangan dengan kebijakan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dimana

pengguna merek pada produk yang diproduksi harus sesuai dengan produk yang terdaftar dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan merek dalam barang manufaktur harus konsisten dengan merek terdaftar dan sesuai dengan jenis merek. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kepastian, jaminan dan keamanan kepada masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya pihak Shandy Purnamasari selaku pemilik MS Glow dihukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pihak PS Glow sebesar Rp 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh rupiah). Hal ini diberikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kerugian materiil maupun immaterial.

Dari keputusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya ini, kemudian pihak MS Glow berencana akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Karena keputusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya belum inkraht, belum memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau belum mempunyai kekuatan eksekutorial. Namun kabar datang dari akun media sosial Septia Siregar, yang menyampaikan pesan melalui surat yang dikirim Putra Siregar dari balik jeruji. Putra Siregar berpesan agar sengketa yang timbul untuk disudahi saja, dia tidak akan menuntut pembayaran kerugian dari MS Glow dan akan mencabut merek dagangnya, bahkan Putra Siregar langsung menutup PS STORE GLOW miliknya pada Kamis 21 Juli 2022. Bahkan akun media sosial PS STORE

GLOW pun sudah langsung dibersihkan dan dinyatakan ditutup. Surat yang sudah di tanda tangannya dan meminta istrinya bertemu dengan pendiri MS Glow. Keputusan itu diambil untuk menghindari perseteruan dan perselisihan. Kabar ini diumumkan langsung di akun Instagram resmi @psglow. Akun itu mengunggah poster bertuliskan “PStore Glow Resmi Ditutup”.⁹

Beberapa hari setelahnya, Shandy Purnamasari menjawab ajakan damai tersebut melalui akun sosial media dan meminta maaf kepada Putra Siregar dan Septia atas kegaduhan ini. Tepat pada Kamis 28 Juli 2022 Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala, dua pemilik MS Glow bertemu dengan Septia Siregar istri dari Putra Siregar pemilik PStore Glow. Pertemuan tersebut adalah pertemuan bahwa ketiganya memutuskan untuk berdamai atas kasus sengketa merek dagang. Dengan adanya surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maharani Kumala mengunggah saat mereka bertemu, dengan caption “akhirnya” @septiasiregar17 @shandypurnamasari. Video singkat itu juga diunggah kembali oleh Shandy dan Septia Siregar di akun Instagram masing-masing. Sebagai tanda bahwa mereka telah berdamai.¹⁰

⁹ Persoalan yang masih tersisa dari MS Glow dan PS Glow” (On-line), tersedia di: <https://kliklegal.com/persoalan-yang-masih-ter sisa-dari-perdamaian-ms-glow-vs-ps-glow//> (8 Agustus 2022)

¹⁰ Berdamai, Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala Bertemu Istri Putra Siregar” (On-line) tersedia di: <https://seleb.tempo.co/read/1617055/berdamai-shandy-purnamasari-dan-maharani-kemala-beretemu-istri-putra-siregar> (Jumat 29 Juli 2022).

